



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
NOMOR: 000.7.2.2/07/DPRD/2025**

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,

- Menimbang** : a. bahwa telah dilakukan pembahasan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dan Pemerintah Daerah Kota Metro serta pihak-pihak terkait lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
 11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2022-2041;
 12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2025-2045;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu akan disampaikan kepada Wali Kota untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 6 Agustus 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA METRO

KETUA,

RIA HARTINI